



PERNIKAHAN BEDA AGAMA (ANALISIS YURIDIS PASCA TERBITNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023)

¹Abdul Manan, ²Khoirul Asfiyak, ³Abdul Wafi

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: abdulmananalkarisma36@gmail.com¹ khoirul.asfiyak@unisma.ac.id²

abdul.wafi@unisma.ac.id³

Abstrak

This study addresses the deficiencies in regulations concerning interfaith marriages as outlined in Law No. 1 of 1974 on marriage, which have resulted in varied interpretations and insufficient legal certainty among stakeholders. Additionally, the enactment of Law No. 23 of 2006 on Population Administration has allowed for determining interfaith marriages through the judiciary, leading to inconsistencies in its application. In response, the Supreme Court issued Circular Letter Number 2 of 2023 to offer guidance to judges in adjudicating cases involving interfaith and belief-based marriage registrations. The research aims to assess the legal certainty and status of Circular Letter Number 2 of 2023 within the field of legal science. Utilizing a normative legal approach, including legislative and conceptual analyses, the study finds that the existence of Circular Letter Number 2 of 2023 enhances legal certainty concerning interfaith marriages. The Circular emphasizes adherence to Article 2, paragraph (1) of the Marriage Law in marriage registrations. While categorized as a legislative regulation, Circular Letter Number 2 of 2023 carries binding legal force following Article 8, paragraph (2) of the Legislation Formation Law, albeit its binding effect is limited to the judicial realm.

Kata Kunci: *Marriage, Interfaith Marriage, Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, Law Number 1 of 1974, Law Number 23 of 2006.*

A. Pendahuluan

Pernikahan antara individu dari latar belakang etnik, budaya, atau agama yang berbeda telah menjadi kejadian yang umum di Indonesia sejak zaman dahulu. Menurut Samsudin, hubungan pernikahan semacam itu telah ada bahkan sebelum era masehi. Meskipun menghadapi berbagai dan tantangan, praktik pernikahan antar agama masih umum ditemui di Indonesia hingga saat ini (Nurul Mustaqimah, 2015).

Belakangan ini pernikahan beda agama menjadi sorotan utama dengan sejumlah kasus yang viral, terutama di media sosial. Salah satu insiden mencolok terjadi pada tahun lalu tepatnya Tahun 2022 di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 5 Maret 2022, yang melibatkan pasangan dengan agama Islam dan Katolik.

Foto pernikahan tersebut diunggah oleh Ahmad Nurcholis di akun Facebook-nya. Dalam gambar tersebut, terlihat pernikahan dilangsungkan di gereja, di mana pengantin perempuan memakai hijab dan gaun putih. Ahmad Nurcholis menjelaskan bahwa awalnya pasangan ini tidak mendapat restu dari keluarga pengantin perempuan, namun akhirnya berhasil melangsungkan pernikahan tersebut. Menurut Ahmad Nurcholis, ini merupakan pernikahan beda agama ke-1.424 yang ia dokumentasikan. Unggahan ini menciptakan pro dan kontra di antara netizen di berbagai platform seperti Facebook, Twitter, dan TikTok. Banyak komentar dan perdebatan timbul terkait keputusan pasangan ini, memberikan ruang bagi berbagai pandangan dan opini mengenai pernikahan beda agama (Muhammad Fahrur Safi'i, 2022).

Regulasi Pernikahan telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dalam UUP Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku untuk seluruh masyarakat atau penduduk Indonesia. Terkait pernikahan beda agama, tidak ada ketentuan yang secara tegas melarangnya dalam UUP. Pasal 2 ayat (1) hanya menyatakan bahwa sebuah pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Pasal 2 ayat (2) kemudian mengatur bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Kendati demikian, interpretasi resmi UUP hanya mengakui jika pernikahan dilakukan sesuai ajaran dan keyakinan agama yang sama bagi kedua pasangan. sebagaimana pada Pasal 2 Ayat (1) serta Pencatatan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2). Kedua aspek tersebut harus dijalankan bersama-sama agar pernikahan diakui sah berdasarkan UU Pernikahan. Artinya meskipun pernikahan itu sah secara agama, namun tanpa pencatatan resmi oleh negara dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan UU Pernikahan, begitu juga sebaliknya jika pernikahan tersebut tidak sah maka pencatatan tidak dapat dilakukan.

Sejak adanya UU Adminduk Nomor 23 Thn 2006 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 24 Thn 2013 Pasal 35 huruf a justru memberikan peluang bagi pernikahan beda agama, pasal tersebut menyatakan bahwa pencatatan pernikahan seperti ketentuan Pasal 34 juga berlaku untuk pernikahan yang diputuskan oleh lembaga peradilan. Pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam penjelasan pasalnya merujuk pada pernikahan yang dilakukan antar umat agama yang berbeda (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006).

Dalam UU Adminduk Pasal 35 huruf (a) memberi kesempatan pada pasangan beda agama yang ingin menikah, walaupun Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil pada awalnya tidak diterima oleh petugas untuk dicatatkan, pasangan tersebut memiliki opsi untuk meminta permohonan izin melangsungkan pernikahan beda agama kepada Pengadilan Negeri. Jika pengadilan memberikan penetapan untuk PBA, KCS tidak memiliki alasan lagi untuk dicatatkannya pernikahan tersebut.

Dalam interpretasi pasal 2 ayat 1 UUP, Keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam agama atau keyakinan tiap-tiap individu. Namun, Undang-Undang Adminduk Pasal 35 huruf (a) membuka kemungkinan pernikahan beda agama. Hal ini menciptakan pertentangan antara kedua peraturan tersebut. Meskipun UU Pernikahan tidak ada larangan secara implisit soal pernikahan beda agama, namun UU Adminduk justru memperbolehkannya. Ambiguitas ini terjadi karena UUP tidak tegas dalam mengatur pernikahan beda agama, disisi lain sejak adanya pasal 35 huruf a muncul suatu disparitas hukum dalam putusannya. Hakim yang mengabulkan permohonan pencatatan PBA berlindung dibalik UU Adminduk sedangkan Hakim yang menolak berlindung pada UUP.

Polemik pernikahan beda agama terus terjadi sehingga SEMA Nomor 2 Tahun 2023 di rilis oleh Ketua MA pada 17 Juli 2023, memberikan arahan pada hakim mengenai penanganan perkara dalam mengadili perkara pencatatan pernikahan beda agama dan kepercayaan. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pernikahan dianggap sah adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing individu. Surat Edaran juga menyatakan bahwa pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan PBA (Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023, 2023).

Permasalahan PBA berdasarkan latar belakang tersebut mengantarkan penulis untuk melakukan penelitian yang membahas Problem hukum yang muncul diantaranya Pertama dengan hadirnya SEMA ini apakah merupakan penyelesaian akhir dari bentuk kepastian hukum PBA yang dipersoalkan, padahal UU Pernikahan tidak secara tegas mengatur keabsahan pernikahan antara pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda agama. Kedua keberlakuan dari SEMA ini menimbulkan pertentangan atau inkonsistensi dengan UU Adminduk Tahun 2006, sehingga maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah daya ikat SEMA ini memiliki kekuatan hukum dalam kerangka sistem perundang-undangan.

B. Metode

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (Maiyestati, 2022) dengan memilih metode library research (Penelitian Kepustakaan) yang berfokus pada literatur dan pustaka sebagai dasar penelitian (Cahya Dicky Pratama, 2020).

Peneliti menerapkan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitiannya, dengan menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kepastian Hukum Pernikahan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 thn 2019, yang merupakan amandemen dari UU No.1 Thn 1974 Pasal 2 Ayat (1) serta Pasal 8 Ayat (2) tidak mengatur secara spesifik tentang PBA dijadikan rujukan dalam persoalan pernikahan beda agama. Kedua pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa keabsahan suatu pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan. Akibatnya munculnya interpretasi yang berbeda-beda dari masyarakat ketika menanggapi keabsahan pernikahan beda agama sehingga berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dalam persoalan ini.

Gustav Radbuch mengemukakan bahwa nilai-nilai dalam hukum harus terdapat nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya, menurut Jan M.Otto, kepastian hukum melibatkan adanya peraturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, dikeluarkan oleh pemerintah serta dapat diterapkan secara konsisten oleh berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, mayoritas warga negara harus menyetujui isi hukum yang diterapkan dan hakim harus mandiri dalam menerapkan aturan tersebut tanpa keberpihakan. Terakhir, keputusan peradilan harus dapat dilaksanakan dengan konkret (Rahim et al., 2023).

Mahkamah Agung merilis Surat Edaran No. 2 Tahn 2023 yang memberikan panduan kepada hakim ketika memutus suatu permintaan pencatatan PBA. Dalam surat edaran tersebut, hakim diinstruksikan untuk memandu keputusan mereka berdasarkan dua ketentuan utama, yaitu;

- a) Pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dalam agama dan keyakinannya itu berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Pernikahan.
- b) Permohonan pencatatan PBA tidak akan dikabulkan oleh pengadilan.

SEMA ini secara jelas menegaskan keabsahan pernikahan jika memenuhi dengan pasal 2 ayat (1) UUP. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merujuk pasal 8 huruf (f) UUP, Surat Edaran ini juga memandatkan kepada hakim agar tidak menerima permohonan pengabulan pencatatan PBA.

Tujuan hukum termasuk dalam upaya untuk mewujudkan suatu keadilan dan salah satu aspek dari tujuan sebagaimana diatas adalah kepastian hukum. Artinya dapat dikatakan bahwa kepastian hukum menjadi bagian integral dalam usaha untuk mencapai keadilan. Penerapan kepastian hukum diwujudkan melalui implementasi terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa pelakunya. Keberadaan kepastian hukum memungkinkan setiap individu untuk mengetahui atau memperkirakan dampak yang akan timbul saat melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam teori kepastian hukum, Gustav Radbuch mengemukakan empat aspek fundamental yang erat kaitannya dengan makna kepastian hukum. Empat aspek tersebut yaitu;

- a) Hukum diatur secara positif, yang berarti bahwa hukum positif terdiri dari peraturan-peraturan yang ditetapkan.
- b) Asal-Usul berasal dari fakta, menunjukkan bahwa hukum dibentuk berdasarkan realitas.
- c) Fakta yang tercantum dalam hukum harus diungkap secara jelas untuk menghindari kesalahfahaman dalam interpretasi dan memudahkan implementasinya.
- d) Hukum positif harus stabil dan tidak mudah diubah, menekankan pentingnya konsistensi dalam hukum yang berlaku (Suparyanto dan Rosad, 2020).

Berdasarkan dari teori Gustav Radbuch yang penulis gunakan diatas, mengenai kepastian hukum dalam konteks pernikahan beda agama menjadi jelas setelah adanya Surat Edaran No. 2 Tahun 2023. SEMA tsb telah memberikan penjelasan dengan tegas merumuskan bahwa pencatatan pernikahan yang diakui di Indonesia ini agar sah harus mengikuti ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) UUP. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung ini, tidak akan ada lagi keputusan dari pengadilan yang mengabulkan pencatatan pernikahan antar umat berbeda agama.

Sejauh ini setelah penulis analisa terdapat empat metode umum yang biasa atau bahkan sering digunakan oleh pelaku pasangan yang berbeda agama. Pertama, mereka dapat menikah diluar negeri kemudian pernikahannya dicatatkan di Indonesia setelah kembali. Metode kedua yaitu dengan melibatkan

penundukan sementara dimana salah satu pasangan memilih untuk tunduk dengan berpindah agama. Metode ketiga yaitu dengan cara melakukan pernikahan sesuai dengan masing-masing agama, seperti menikah secara Islam dulu di pagi harinya dan kemudian melangsungkan pernikahan di gereja pada saat sore harinya. Adapun metode yang keempat adalah dengan cara meminta permohonan penetapan oleh pengadilan sebagaimana Yurisprudensi dari putusan MA Nomor 1400K/Pdt/1986 pada 20 Januari 1986 yang dianggap merupakan pertama kali pengabulan PBA.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut penulis dengan munculnya SEMA Ini terkait dengan empat metode umum yang biasa digunakan oleh pasangan yang berbeda agama hanya menutup atau menolak dari cara yang ketiga dan keempat yakni dengan cara melakukan pernikahan sesuai dengan masing-masing agama, seperti menikah secara Islam dulu di pagi harinya dan kemudian melangsungkan pernikahan di gereja pada saat sore harinya dan melalui penolakan permohonan penetapan pengadilan, namun dua metode lainnya masih dapat digunakan oleh pasangan beda agama untuk melaksanakan pernikahan beda agama.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ini, diharapkan agar dapat mengakhiri perdebatan seputar PBA. Hakim diharapkan tidak akan lagi memberi izin pba karena sudah jelas bahwa dicatatkannya suatu pernikahan apabila sah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Sedangkan seluruh agama di Indonesia tidak memperkenankan menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan dengan agamanya. Ketentuan yang ada pada UU Adminduk khususnya pasal 35 huruf (a) tidak bisa dilaksanakan. Hal ini karena sudah jelas sebagaimana pada UUP pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f).

2. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Ilmu Perundang-Undangan*

Wewenang MA dalam sistem peradilan untuk memberikan peringatan, teguran dan yang dianggap supaya bersih dan baik dalam tata pengelolannya. Jenis peringatan dan petunjuk ini dapat disampaikan melalui surat Edaran atau format lain, berdasarkan aturan yang ada termaktub dalam UU MA Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 32 ayat (4). Pasal tersebut menyatakan bahwa "MA memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, peringatan, atau teguran pada pengadilan disemua peradilan dibawahnya (Purnama, 2017).

Pasal 79 UU MA Nomor 14 Tahun 1985 memberlkan MA wewenang untuk mengatur segala hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan peradilan

dalam situasi dimana terdapat kekosongan hukum atau kekurangan dalam peraturan yang ada.

Berdasarkan UU P3 No. 12 Thn 2011 Pasal 7 ayat (1). Surat Edaran Mahkamah Agung bukan bagian tujuh dari ciri sistem hirarki yang melibatkan UUD, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kabupaten atau Kota. Meskipun demikian, disebutkan pada jenis lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 UU P3 yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau komisi setara dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat serta DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setara.
2. Keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yang sudah disebutkan dalam ayat (1) (Undang-Undang Ri Nomor 12 TAHUN 2011, 2011).

Proses pembentukan SEMA didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, yang mencakup fungsi administratif, konsultatif, pengawasan, dan yudisial. Perlu dicatat bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan mengikat langsung bagi masyarakat. Fungsinya lebih sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangan mereka. SEMA memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan hukum yang lebih spesifik dan relevan dengan tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh hakim.

Jika menerapkan asas *Lex Superiori Deragot Legi Inferiori*, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Surat Edaran ini berada dibawah UU dalam Hierarki. Ini disebabkan karena SEMA dibuat oleh MA yang merupakan lembaga yudikatif, dan proses pembuatannya tanpa melibatkan lembaga legislatif dimana memiliki kewenangan untuk pembuatan UU.

Dengan merinci pokok-pokok utama SEMA ini, Substansi materinya dapat dihubungkan dengan pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Pernikahan. Dengan menggunakan prinsip *Lex Specialis Deragot Legi Generalis*, penyelenggaraan pernikahan sebagaimana diatur SEMA tersebut secara khusus dikembalikan kepada UUP. Hal tsb ditegaskan dengan memasukkan UUP Pasal 2 ayat (1) dalam Surat Edaran Tersebut, memberikan pengingat untuk seluruh pihak bahwa pernikahan termasuk wilayah ajaran agama dan tidak dianggap sah jika

pernikahan tidak memenuhi ketentuan agama. Praktik pernikahan beda agama sejatinya mencerminkan kelalaian terhadap ajaran agama dan kepercayaan.

Penulis berpendapat bahwa pengabaian SEMA ini terhadap Pasal 35 huruf a UU Adminduk merupakan langkah yang sangat benar, hal ini penulis maksud bahwa keterangan pada Pasal 35 huruf a melanggar prinsip pembentukan UU yang baik. Keterangan tersebut secara tidak langsung menambahkan norma baru atas batang tubuh UU Administrasi Kependudukan yang sebenarnya tidak mengatur pernikahan beda agama. Selain itu, penulis juga menilai antara UU Pernikahan dan UU Adminduk mengacu pada asas *Lex Specialis Deragot Legi Generali*.

Surat Edaran ini memperkuat penolakan MK terhadap pernikahan beda agama sebagaimana terungkap dalam putusan Nmr.68/PUU-XII/2014 dan juga Nmr.24/PUU-XX/2022. Dengan tegas MK tidak memberikan dasar konstitusionalitas terhadap praktik pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda.

Meskipun SEMA ini mencakup materi yang sebanding dengan Undang-Undang, namun perlu diketahui bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki hirarki dibawah UU dan hmengekikat lingkungan peradilan saja. Sebaliknya, UU memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi di bawah UUD 1945 dan memiliki kekuatan yang terikat terhadap semua masyarakat Indonesia. dengan begitu hadirnya SEMA ini diantara UU Administrasi Kependudukan yang dipersoalkan berada di bawahnya, artinya menurut penulis bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak bisa menghapus pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kendati demikian, yang dapat dicabut oleh SEMA hanyalah berupa produk hukum yang dikeluarkan oleh MA. Sehingga Nomor 1400K/Pdt/1986 otomatis dicabut dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung terbaru ini.

Menurut Bagir Manan kekuatan hukum yang dimiliki Surat Edaran Mahkamah Agung tidak bersifat langsung mengikat secara hukum, melainkan lebih bersifat relevan secara hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung diarahkan kepada pejabat negara, sehingga yang melaksanakan pertama kali ketentuan tersebut yakni pejabat administrasi. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak memiliki dampak langsung pada masyarakat secara umum tetapi bersifat internal dan terbatas pada lembaga peradilan (Munawwaroh, 2023).

SEMA ini dibuat khususnya bagi badan peradilan di bawah MA. Dalam menghadapi tantangan terkait PBA Yang sering kali tidak memiliki pedomann yang jelas atau mengalami kekosongan hukum dalam UUP. Badan Peradilan menggunakan UU Adminduk sebsgai dasar hukum untuk memberi izin atas PBA.

Terbitnya SEMA ini berfungsi sebagai panduan bagi para Hakim dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Meskipun tidak secara langsung mencabut pasal UU Adminduk, namun Hakim terikat pada SEMA sebagai Administrasi negara yang harus mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh MA.

MA yang merupakan lembaga peradilan di Indonesia tertinggi melaksanakan beberapa fungsi penting termasuk fungsi peradilan, pengawasan, pengaturan, administratif, dan fungsi lainnya. Melalui fungsi-fungsi tersebut, Mahkamah Agung berupaya mengatasi kosongnya hukum dimana kerap dihadapi para Hakim serta menangani masalah-masalah yang terkait dengan praktik beracara di pengadilan.

Salah satu tujuan lain dari SEMA ini, sebagaimana disimpulkan dari isinya, adalah untuk mengembalikan prinsip *lex specialis* kepada Undang-Undang Pernikahan yang selama ini mengatur peraturan pernikahan. UUP didasarkan pada norma-norma agama dan dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, diinginkan agar praktik perkawinan sejalan dengan konstitusi dan tujuan yang didasarkan pada Ketuhanan YME. Oleh karena itu, praktek-praktek pernikahan seharusnya tidak lagi bertentangan pada norma-norma agama dan kepastian hukum perlu diutamakan.

D. Simpulan

Hadirnya surat edaran mahkamah agung No. 2 Tahun 2023 telah memberi kejelasan dan kesatuan dalam menerapkan hukum terkait pencatatan pernikahan antar pasangan berbeda agama. Hal ini diperkuat dengan penegasan terhadap UUP Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang mana melarang hakim agar menolak permohonan dicatatkannya pernikahan antara umat berbeda agama atau kepercayaan. Meskipun begitu, penyelesaian atas masalah PBA belum sepenuhnya tercapai karena regulasi yang ada masih berlaku, seperti yang diatur dalam Paal 35 (a) UU Adminduk yang belum dihapuskan. Hal ini disebabkan karena SEMA tersebut memiliki kedudukan hukum dibawah UU dan hanya mengikat dilingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menghapus pasal-pasal dalam UU Adminduk. Meskipun SEMA ini tidak memiliki kekuatan hukum langsung, namun memiliki relevansi hukum yang penting, terutama dalam lingkup kelembagaan peradilan.

Daftar Rujukan

Cahya Dicky Pratama. (2020). *Jenis-Jenis Penelitian Sosial*. KOMPAS.Com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/04/165652369/jenis-jenis-penelitian-sosial>

- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023, 1 (2023).
- Maiyestati. (2022). METODE PENELITIAN HUKUM. In *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* (Vol. 2).
- Muhammad Fahrur Safi'i. (2022). *Viral Pernikahan Pasangan Beda Agama, Ini 5 Potretnya Saat Pemberkatan di Gereja - Hot Liputan6.com*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/4906691/viral-pernikahan-pasangan-beda-agama-ini-5-potretnya-saat-pemberkatan-di-gereja>
- Munawwaroh, N. (2023). *Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>
- Nurul Mustaqimah. (2015). FENOMENA KOMUNIKASI DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KOTA PEKANBARU. *Jom FISIP*, 2(Oktober), 1–10.
- Purnama, E. (2017). Kekuatan Hukum Mengikat SEMA 7 th 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(7), 117–136.
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806–5811. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Teori Kepastian Hukum. In *Suparyanto dan Rosad (2015* (Vol. 5, Issue 3, pp. 248–253).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2011, 1 (2011). www.bphn.go.id
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (2006).